



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR UNTUK PERKUATAN PERMODALAN BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan ekonomi dan peningkatan pendapatan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di Kota Blitar perlu didukung fasilitasi perkuatan permodalan melalui dana bergulir guna meningkatkan kemampuan berproduksi dan pengembangan pemasaran ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan pedoman umum pengelolaan dana bergulir dimaksud dalam Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
 2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar ;
11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kota Blitar;
12. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah Daerah Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR UNTUK PERKUATAN PERMODALAN BAGI KOPERASI DAN USAHA KECIL, MIKRO, DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA BLITAR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar ;
2. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Blitar ;
3. Koperasi adalah Koperasi yang berada di Kota Blitar ;
4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang berdomisili dan membuka usaha di Kota Blitar ;
5. PT. Bank Jatim Cabang Blitar adalah PT. Bank Jatim yang berada di Blitar ;
6. PD BPR Artha Praja adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Blitar ;
7. Pengelolaan adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan ;
8. Dana bergulir adalah dana bergulir yang dikelola oleh Pemerintah Kota Blitar sesuai dengan peraturan perundang – undangan ;
9. Perkuatan Permodalan adalah Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang mengalami keterbatasan modal ;

B A B II SUMBER DAN PERUNTUKAN DANA

Pasal 2

Dana bergulir bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan pengembalian angsuran pokok pinjaman yang disalurkan kepada koperasi / UMKM.

Pasal 3

- (1) Dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk fasilitasi perkuatan permodalan bagi :
 - a. Koperasi ;
 - b. UMKM ;
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah :
 - a. Koperasi Fungsional (Koperasi Pegawai Negeri dan Lembaga Pemerintahan lainnya) ;
 - b. Koperasi Non Fungsional.
- (3) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :
 - a. Perorangan selain PNS, anggota TNI/Polri, dan Karyawan BUMD/BUMN
 - b. Kelompok ;

Pasal 4

- (1) Koperasi yang dapat mengajukan permohonan fasilitasi perkuatan permodalan harus memenuhi persyaratan :
 - a. Berlokasi di wilayah daerah ;
 - b. Memiliki Badan Hukum ;
 - c. Tingkat kinerja baik, dengan klasifikasi “ B “ (Baik) ;
 - d. Kategori tingkat kesehatan minimal “ cukup sehat “ ;
 - e. Membuat surat pernyataan kesanggupan pelunasan oleh pengurus bagi Koperasi fungsional ;
 - f. Memiliki barang jaminan atau agunan bagi koperasi non fungsional ;
- (2) UMKM yang dapat mengajukan permohonan fasilitasi perkuatan permodalan harus memenuhi persyaratan :
 - a. Penduduk daerah yang ditunjukkan dengan KTP dan Kartu Keluarga ;
 - b. Mempunyai usaha yang berlokasi di wilayah daerah ;
 - c. Memiliki barang jaminan atau agunan bagi UMKM perorangan dan UMKM Kelompok ;
 - d. Membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pelunasan secara tanggung renteng bagi kelompok yang tidak mempunyai barang jaminan atau agunan.

B A B III
JUMLAH DAN PENYALURAN DANA BERGULIR

Pasal 5

- (1) Penyaluran dana bergulir untuk fasilitasi perkuatan permodalan bagi koperasi paling banyak sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- (2) Penyaluran dana bergulir untuk fasilitasi perkuatan permodalan bagi UMKM perorangan atau UMKM kelompok yang memiliki barang jaminan atau agunan paling banyak sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap orang ;
- (3) Penyaluran dana bergulir untuk fasilitasi perkuatan permodalan bagi UMKM kelompok tanpa barang jaminan atau agunan paling banyak sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap orang ;

Pasal 6

- (1) Penentuan jumlah pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ditetapkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM berdasarkan pertimbangan dan usulan tim survey setelah dilakukan penilaian terhadap usaha pemohon.
- (2) Penilaian terhadap usaha pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kelayakan usaha;
 - b. kemampuan keuangan ;
 - c. kredibilitas Koperasi/UMKM.

Pasal 7

- (1) Barang jaminan atau agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, berupa sertifikat tanah atau bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) roda 2 (dua) atau roda 4 (empat) ;
- (2) Barang jaminan atau agunan yang diserahkan tidak menjadi dasar penentuan jumlah pinjaman dana bergulir yang diajukan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penyaluran dana bergulir untuk setiap tahun anggaran dilakukan 2 (dua) tahap bagi koperasi dan 3 (tiga) tahap bagi UMKM;
- (2) Alokasi dana bergulir untuk fasilitasi perkuatan permodalan UMKM kelompok yang tidak memiliki barang jaminan atau agunan paling banyak sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk satu tahun anggaran.

B A B IV
P E N G E L O L A A N

Pasal 9

- (1) Besarnya jasa pinjaman dana bergulir untuk fasilitasi perkuatan permodalan ditetapkan sebesar 8 % (delapan prosen) pertahun ;
- (2) Jangka waktu pengembalian pinjaman dana bergulir paling lama 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan ;
- (3) Pengembalian pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara setiap bulannya membayar angsuran yang meliputi angsuran pokok beserta jasa pinjaman melalui transfer ke rekening penampungan Dinas Koperasi dan UKM.

Pasal 10

- (1) Dana bergulir yang bersumber dari APBD Kota Blitar ditempatkan pada PT. Bank Jatim Cabang Blitar sedangkan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditempatkan pada PD BPR “ Artha Praja “ Kota Blitar ;
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan pada rekening penampungan Dinas Koperasi dan UKM dalam bentuk tabungan ;
- (3) Penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pengajuan permohonan Dinas Koperasi dan UKM kepada PT. Bank Jatim Cabang Blitar atau kepada PD BPR “ Artha Praja “ Kota Blitar.

Pasal 11

Penerimaan dari hasil jasa pinjaman dana bergulir yang bersumber dari APBD merupakan pendapatan asli daerah, sedangkan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau akan diakumulasikan dan ditambahkan dalam dana bergulir.

Pasal 12

Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM.

B A B V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Untuk mengetahui kelancaran usaha dan kelancaran pengembalian pinjaman dana bergulir yang telah disalurkan, dilaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Koperasi dan UMKM penerima.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota yang meliputi ;
 - a. Laporan berkala ; dan
 - b. Laporan khusus.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 28 Januari 2010

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 28 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd
Anang Triono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2010 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari